



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN**

**Jl. Sumbing No. 3 Telp. (0285) 382037 Kaje
PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 421.5 / 3063 / TAHUN 2011**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) NURUL UMMAH PANINGGARAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan SMK ;
 - b. Bahwa untuk Ijin Pendirian / Penyelenggaraan SMK Swasta perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah ;
 4. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendiidkan Menengah ;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 7. Keputusan Mendiknas No. 053 / U / 2001 tanggal 19 April tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 8. Keputusan Mendiknas Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta ;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 081/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta ;
 10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Nominal (SPM) Pendidikan TK , SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan ;
- Memperhatikan**
1. Permohonan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang diajukan oleh Yayasan Islam Nurul Ummah Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dalam surat Nomor 421/12/YPINU/XI/2010, tanggal 20 Nopember 2010 ;

2. Nota Staf , Dinas Pendidikan Kab. Pekalongan No. 421.3 / 0758 tanggal 23 Maret 2011 tentang Permohonan Ijin Pendirian SMK Swasta.
3. Disposisi Bupati atas Nota Staf No. 421.3/0758 tanggal 25 Maret 2011 perihal Permohonan Ijin Pendirian SMK Swasta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan SMK Nurul Ummah Paninggaran kepada :

Badan Penyelenggara : Pimpinan Yayasan Islam Nurul Ummah Paninggaran

Alamat : Desa Sawangan - Kec Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

Jenis / Nama Sekolah : SMK Nurul Ummah Paninggaran

Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan dan Teknik Sepeda Motor

KEDUA : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2011 / 2012 menerima murid kelas I, dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial.
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam 1 (satu) tahun, sekolah dimaksud tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan / peraturan yang ada.
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu – waktu dapat di cabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Juli 2011.

Ditetapkan di KAJEN

Pada tanggal : 21 Oktober 2011.



Drs. H. YOYON UISTAR HIDAYAT, M.Si
NIP. 19590506 197802 1 001

Tembusan :

1. Bupati Pekalongan di KAJEN.
2. Ketua BAP Propinsi JawaTengah di Semarang
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta.
5. Arsip.